

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 mengenai bentuk dan kedaulatan negara. Bahwa hukum adalah keutuhan dari tingkah laku yang hidup bersama serta dapat dipaksakan pelaksanaannya dalam suatu sanksi.¹ Adanya hukum disuatu negara bertujuan untuk memberikan perlindungan atas berbagai kepentingan masyarakat, oleh karena itu pemberlakuan hukum disuatu negara harus dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa adanya suatu pelanggaran terhadap hukum itu sendiri.

Hukum yang dilanggar mengharuskan adanya penegakan hukum yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana yang tujuannya untuk memberikan jaminan dan kepastian penegakan hukum disuatu negara. Penegakan hukum pidana erat kaitannya dengan adanya pemidanaan. Pemidanaan dalam sistem peradilan pidana adalah akhir dari suatu proses penegakan hukum dalam setiap perkara pidana, yang menjadi sistem hukum untuk menanggulangi masalah kejahatan.²

Korupsi adalah salah satu bentuk masalah kejahatan yang mewabah di Indonesia, banyak bukti yang menumpuk bahwa korupsi dinegara-negara berkembang mempunyai pengaruh buruk yang jauh lebih besar ketimbang manfaat sosial.³ Berdasarkan laporan Lembaga swadaya masyarakat anti-korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporan trend penindakan kasus korupsi, sebanyak 266 kasus di tahun 2017, 139 kasus di tahun 2018 122 kasus

¹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar* Cetakan ke III, Liberty, Yogyakarta, hlm. 40.

² Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam sistem peradilan pidana : kumpulan karangan buku ketiga*, Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum (d/h lembaga kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 84.

³ Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta, hlm 47.

di tahun 2019, 169 kasus di tahun 2020, dan sebanyak 209 kasus di tahun 2021.⁴ Jumlah penindakan kasus korupsi selama pemberantasan korupsi perlu strategi diantaranya mengefektifkan aturan hukum agar tindakan korupsi dapat dideteksi dan dihukum.⁵ Upaya – upaya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu penanganan yang serius dikarenakan pelaku tindak pidana korupsi dilakukan oleh aktor intelektual merupakan kejahatan yang terorganisir, sehingga dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditempuh melalui perbaikan – perbaikan perundang – undangan yang mengatur kejahatan korupsi maupun upaya – upaya restorative dalam membuka tabir kejahatan korupsi dengan meminta anjuran tangan dari orang – orang yang mengetahui bahkan turut terlibat dalam pusaran korupsi.

Saksi pelaku yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dikenal dengan istilah *Justice Collaborator*. Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengartikan *Justice Collaborator* ialah “Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.”. dengan arti lain *Justice Collaborator* merupakan orang yang terlibat dalam suatu kejahatan yang dilakukan atau yang berhubungan dengan organisasi kriminal yang mempunyai struktur dan metode operasi, yang mana kegiatan organisasi tersebut berhubungan dengan kelompok lain. *Justice Collaborator* bekerjasama dengan harapan mendapatkan kekebalan dan atau keringanan hukuman serta perlindungan bagi yang bersangkutan maupun keluarga.⁶

Pasal 42 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan penegasan bahwa pemerintah memberikan penghargaan kepada orang yang bekerjasama dalam membantu pengungkapan perkara

⁴<https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya> diakses pada tanggal 1 November 2021 pukul 13.25 WIB

⁵ Robert Klitgard, Ronald Maclean Abaroa, dan H. Lindsey Parris, 2002, *Penuntun pemberantasan Korupsi dalam pemerintahan daerah*, Yayasan Obor Indonesia dan Partnership for Governance Reform in Indonesia, Jakarta, hlm 16-17.

⁶ United Nations Office on Drugs and Crime, 2009, *The Good Practices for the protection of Witnesses in Criminal Proceedings involving organized Crime*, United Nations, New York, hlm 19.

korupsi, termasuk di dalamnya *Justice Collaborator*, SEMA No. 04 Tahun 2011 memberikan pedoman untuk menentukan kriteria *Justice Collaborator* yakni bukan pelaku utama dan memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan untuk perkara nya maupun perkara terdakwa lain yang ia ketahui. Selanjutnya diikuti dengan adanya Peraturan Bersama Antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. M.HH11.HM.03.02.th.2011, No. PER-045/A/JA/12/2011, No. 1 Tahun 2011, No. KEPB02/01-55/12/2011, No. 4 Tahun 2011 yang tujuannya untuk menyamakan persepsi diantara penegak hukum terhadap adanya *Justice Collaborator* dan segala bentuk perlindungan terhadap hak-haknya.

Masalah lain timbul adanya Disparitas penjatuhan pidana yang seakan tidak memberikan *reward* kepada *Justice Collaborator* karena telah membantu mengungkap tindak pidana korupsi, padahal putusan pengadilan merupakan tiang penting bagi cerminan keadilan, karena putusan pengadilan merupakan penjatuhan pidana dan pemidanaan.⁷ Padahal hak korban dan saksi ialah mendapatkan perlindungan hukum dan segala aspeknya.⁸ filsafat pemidanaan dari pembalasan menjadi usaha rehabilitasi yang mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan dari terdakwa sehingga menimbulkan permasalahan disparitas pidana karena belum adanya pedoman pemidanaan yang mengatur standar penjatuhan pidana.⁹ Seperti kasus terpidana E-KTP Irman dan Sugiarto yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *Justice Collaborator* yang diperberat hukumannya yang awalnya Irman dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun penjara dan Sugiharto 7 (tujuh) tahun penjara pada tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Putusan No 430K/Pidsus/2018 dijatuhi hukuman masing – masing 15 (lima belas) tahun

⁷ Bambang Waluyo, 2009, *Pidana dan Pemidanaan*, PT Sinar Grafika, Jakarta , hlm 33.

⁸ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi : Perlindungan Korban dan Saksi*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm 55.

⁹ Eddy Djunaidi Karnasudirdja, 1983, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta, hlm 7-8.

penjara, yang mana hukuman tersebut lebih berat dari pada pelaku utama dan seolah tidak memberikan keringanan hukuman.¹⁰

Selain kasus diatas berdasarkan beberapa putusan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat menunjukkan penjatuhan putusan yang bervariasi terhadap *Justice Collaborator* diantaranya, diantaranya :

No.	Atas nama Terdakwa	Putusan	Pasal yang didakwakan
1.	Alfin Suherman Putusan No : 93/Pid.Sus – Tpk/2019/ PN.JKT.PST	2 Tahun denda 50 juta subsidair 2 bulan kurungan	Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2.	Ending Fuad Hamidy Putusan No : 25/Pid.Sus- Tpk/2019/PN. JKT.PST	2 Tahun 8 bulan denda 100 juta subsidair 2 bulan kurungan	Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
3.	Hasmun Hamzah Putusan No : 44/Pid.Sus- Tpk/2018/PN.JKT.PST	2 Tahun denda 200 Juta Subsidair 3 bulan kurungan	Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
4.	Muh. Muafaq Wirahadi Putusan No : 68/Pid.Sus- Tpk/2019/PN.JKT.PST	1 Tahun 6 bulan denda 100 Juta subsidair 3 bulan kurungan	Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999

¹⁰<https://www.youtube.com/watch?v=BpoJCYeVCF4&t=1499s> diakses pada tanggal 8 November 2021 pukul 15.07 WIB.

			Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
5.	Gatot Pujo Nugroho Putusan No : 161/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.JKT.PST	3 Tahun denda 150 Juta Subsidair 3 bulan kurungan	Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 13 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.
6.	Evy Susanti Putusan No : 161/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.JKT.PST	2 tahun denda 150 juta Subsidair 3 bulan kurungan	Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 13 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.
7.	Hadi Sutrisno Putusan No : 13/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.JKT.PST	3 Tahun denda 200 Juta Subsidair 1 bulan kurungan	Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.

			Pasal 65 ayat (1) KUHP.
8.	Siswadhi Pranoto Loe Putusan No : 28/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.JKT.PST	4 Tahun denda 300 Juta Subsidair 4 bulan kurungan	Pasal 12 huruf a Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Disparitas pemidanaan terhadap seseorang dapat saja berbeda sekalipun jenis tindak pidana yang dilakukan sama atau bahkan melakukan kejahatan secara bersama – sama. Disparitas pidana di Indonesia dikenal dan dibenarkan oleh hukum pidana Indonesia yang pemidanaannya bersifat alternatif serta memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih jenis pemidanaan sesuai kehendaknya dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan (*Strafmaat*) yang dijatuhkan.¹¹ Masalah penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan selalu di perbincangkan dan di perdebatkan oleh masyarakat terlebih mengenai masalah putusan pemidanaan. Tujuan pemidanaan ada dua yang pertama berkaitan dengan pembalasan penderitaan terhadap pelaku dan kedua berkaitan dengan perbuatan para pelaku sebagaimana yang diungkapkan Alf Ross dalam bukunya “*On Guilt Responsibility And Punishment*”.¹² Disparitas pidana akan berakibat fatal, apabila terpidana membandingkan pidana yang ia dapatkan kemudian merasa menjadi korban ketidakadilan hal demikian akan menjadikan terpidana tidak menghargai hukum, padahal tujuan pemidanaan salah satunya ialah penghargaan terhadap hukum itu sendiri.¹³ terhadap *Justice Collaborator* yang telah bekerjasama namun tidak mendapatkan remisi dikhawatirkan akan berpikir ulang untuk kooperatif jika keterangan yang

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1985, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, PT Alumni, Bandung, hlm 156.

¹² Sudarsono, 2004, *kenakalan remaja* Cet ke-4, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 28.

¹³ Ida Bagus Agung Dwi Adwitya, Ida Bagus Surya Darmajaya, dan I Gusti Ngurah Parwata, 2015, *Disparitas Putusan Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gianyar dan Denpasar)*, Jurnal Kerta Wicara, Vol. 5 No.2 hlm 1.

diberikan tidak jadi pertimbangan dalam putusan hakim dan putusan yang diberikan justru malah berbeda-beda dengan *Justice Collaborator* yang lain dalam tindak pidana korupsi.

Dilatarbelakangi dengan permasalahan diatas, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan harapan bahwa Perma No 1 Tahun 2020 ini dapat dijadikan sebagai *Legal Policy* menekan adanya disparitas pemidanaan sehingga melahirkan keadilan dan kepastian hukum. Terhadap putusan yang akan penulis gunakan dalam tulisan ini ialah terkait dengan suap menyuap dalam pasal 5 dan 12 UU Tipikor, sehingga apakah kaidah-kaidah dalam Perma ini juga dapat diterapkan dipasal selain pasal 2 dan 3 UU Tipikor.

Terkait dengan permasalahan tersebut diatas maka penelitian ini akan membahas mengenai **“Disparitas Pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi”** penelitian ini akan menguraikan penyebab adanya disparitas pidana terhadap *Justice Collaborator* dan upaya untuk meminimalisir terjadinya Disparitas pidana kedepannya dengan menganalisa beberapa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka dapat dirumuskan 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana faktor yang menyebabkan Disparitas Pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana Upaya meminimalisir terjadinya Disparitas Pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempertegas fokus penelitian ini, Penulis berkonsentrasi dan membatasi penelitian ini hanya pada penyebab adanya disparitas pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi dan menganalisa upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana kedepannya terhadap *Justice Collaborator*, Sebab belum terdapat payung

hukum yang tegas mengatur penetapan dan penjatuhan hukuman pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Batasan lain dalam penelitian ini terdapat pada Peraturan Perundang-undangan yang digunakan yaitu UU No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, dan SEMA No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Tujuan dari pembatasan ruang lingkup penelitian ini agar pembahasan yang diuraikan dalam penelitian ini lebih jelas dan terarah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya Disparitas Pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mendeskripsikan upaya meminimalisir terjadinya Disparitas Pidana Terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum untuk memperdalam dasar-dasar pemidanaan dalam hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, khususnya menambah kazhanah pengetahuan mengenai alasan hukum yang diterapkan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap *Justice Collaborator*. Serta dapat juga dijadikan sebagai bahan kajian bersama khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan umumnya siapa saja yang memerlukan, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran bagi masyarakat

maupun pihak- pihak yang ingin melakukan penelitian lebih dalam mengenai Disparitas Pidana terhadap *Justice Collaborator* tindak pidana korupsi di Indonesia. adanya penelitian ini dimaksudkan untuk menilai bagaimana sistem pemidanaan dan ketersediaan Undang-undang yang mengatur, agar menjadi perhatian bagi pihak pemegang kekuasaan untuk mengoptimalkan penegakan hukum di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan melakukan analisa data dan wawancara kepada penegak hukum terkait. Jenis penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan dengan melakukan penelitian pada kepustakaan atau menggunakan studi dokumen yang ditujukan hanya pada peraturan tertulis atau bahan hukum tertulis lainnya.¹⁴ Penelitian dengan metode yuridis normatif menggunakan konsep yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang mempunyai kewenangan. Konsepi ini memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.¹⁵ Atau singkatnya dapat pula diartikan sebagai penelitian yang menggali atau mengkaji pelaksanaan kaidah atau norma dalam hukum yang berkembang di masyarakat.¹⁶ penelitian hukum normatif lebih dalam mengidentikan hukum sebagai disiplin ilmu preskriptif melihat bahwa hukum dari sudut pandang norma saja.¹⁷ Jadi pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan dengan meneliti bahan pustaka, Peraturan perundang-

¹⁴ Bambang Waluyo, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

¹⁵ Ronny Hanintjo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm 13-14.

¹⁶ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 295.

¹⁷ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normative dan Empiris : Karakteristik khas dari metode meneliti hukum*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1, Januari 2014, hlm 21-26, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1>.

undangan, serta bahan hukum lain yang merupakan sumber data sekunder dalam penelitian ini. Hal demikian bertujuan agar dapat menjawab rumusan masalah yang dikemukakan serta menarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini.

2. Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum ini penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan masalah yaitu :

a. Pendekatan Perundang – undangan (*Statute approach*)

Pendekatan Perundang – undangan diterapkan guna menggali aturan hukum yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti, Oleh karena penelitian ini dalam level dogmatis hukum atau untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan Perundang – undangan.¹⁸ dalam penelitian ini Penulis menggunakan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dan SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, Perma No. 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dan Peraturan perundang – undangan lain terkait dengan *Justice Collaborator* dihubungkan dengan tindak pidana korupsi sebagai bahan hukum primair dalam penelitian ini. Pendekatan Perundang-undangan tidak hanya melihat pada bentuk dari Undang-undang, melainkan juga menganalisis materi muatannya, bagaimana undang-undang tersebut diciptakan dan kemanfaatan dari terciptanya undang-undang tersebut.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm 96.

b. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Pendekatan Kasus bertujuan untuk menggali penerapan norma atau kaidah hukum dalam implementasi hukum.¹⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus bertujuan untuk menganalisa kaidah – kaidah hukum yang diterapkan dalam putusan – putusan *Justice Collaborator* yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi, dan menjadi nilai positif dalam penerapan dan pembaharuan hukum di Indonesia.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), pendekatan konsep bertujuan untuk melakukan analisis bahan hukum untuk mengetahui istilah-istilah hukum dan pemaknaannya. Tujuannya untuk mendapatkan makna baru terhadap istilah-istilah dalam penelitian serta menguji istilah hukum apakah sesuai dengan teori hukum dan praktek dalam masyarakat.²⁰

3. Sumber Data

Dalam suatu penelitian biasanya data diperoleh berdasarkan data masyarakat yang dikenal dengan data primer dan dari data kepustakaan yang dikenal dengan data sekunder.²¹

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari Undang-undang yang bersifat mengikat dalam kehidupan masyarakat karena memiliki tingkat otoritas yang tinggi. Bahan hukum primer yang

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI-Press, Jakarta, hlm 10.

²⁰ Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* Pekanbaru: UIN Suska Riau, hlm 41.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 12.

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-undang No. 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan Pemasyarakatan.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.
- 9) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu.
- 10) Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku

yang Bekerjasama Peraturan Bersama Antara Menteri hukum dan hak asasi manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. M.HH11.HM.03.02.th.2011, No. PER-045/A/JA/12/2011, No. 1 Tahun 2011, No. KEPB02/01-55/12/2011, No. 4 Tahun 2011.

11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primair yang mana bahan hukum sekunder membantu dalam menganalisa dan memahami peraturan perundang-undangan dalam hukum primair.²² Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan bahan hukum primair yang penulis gunakan ialah :

- 1) Putusan Hakim (Yurisprudensi).
- 2) Pendapat ahli (Doktrin).
- 3) Buku – buku literatur.
- 4) Jurnal atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan *Justice Collaborator* dan tindak pidana korupsi.
- 5) Artikel dari media massa dan internet.

c. Sumber bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan berupa istilah-istilah yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.²³

²² Roni Hanitya Soemitro, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

²³ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi penelitian hukum normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 392.

4. Cara pengumpulan data

Dalam rangka mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data kepustakaan merupakan teknik pengambilan data studi kepustakaan, berupa buku, catatan, maupun hasil penelitian yang berkaitan.²⁴ Dalam pengumpulan sumber data, penulis akan menggunakan data melalui studi kepustakaan yang meliputi beberapa hal:

- 1) Inventarisasi, yaitu dengan mengkonfrontasikan buku – buku literatur terkait *Justice Collaborator* dan disparitas pidana serta mengumpulkan peraturan perundang – undangan dan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Klasifikasi, yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan sumber data yang ada.
- 3) Sistematis, yaitu melakukan penyusunan data-data yang telah dikumpulkan untuk mempermudah menguraikan data tersebut secara teratur.

5. Teknik analisa data

Teknik pengolahan dan analisis data pada umumnya dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.²⁵ Oleh karena penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), data yang diperoleh nantinya akan disusun secara sistematis yang kemudian akan dianalisis secara analisis kualitatif menganalisa bahan hukum untuk dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini nantinya disajikan secara deskriptif analisis dari data yang disusun secara sistematis akan dikemukakan penyebab adanya Disparitas Pidana terhadap *Justice Collaborator* dari permasalahan yang dikemukakan.

²⁴ Iqbal Hasan, 2008, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 5.

²⁵ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI-Press, Jakarta, hlm 68.